



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN SANDEN**  
**DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul*  
*Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763*  
*E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)*

34.02.02.04

---

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING**  
**KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA**  
**(KASI PELAYANAN, DUKUH MAYUNGAN II DAN DUKUH SANDEN)**  
**DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Pengisian Lowongan Pamong Desa (Kasi Pelayanan, Dukuh Mayungan II dan Dukuh Sanden) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (Kasi Pelayanan, Dukuh Mayungan II dan Dukuh Sanden) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bantul dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pamong Desa ;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Beirta Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
8. Peraturan Desa Murtigading Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Alokasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (Kasi Pelayanan, Dukuh Mayungan II dan Dukuh Sanden) Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

Tugas panitia adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa Murtigading;
- b. membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa Murtigading;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa Murtigading;

- e. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa Murtigading yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- g. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa Murtigading;
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa Murtigading.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Murtigading Tahun Anggaran bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada Tanggal : 28 September 2017

Lurah Desa Murtigading

**Drs. SUTRISNO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul  
Cq. Kabag. Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Camat Sanden
3. Ketua BPD Desa Murtigading
4. Yang bersangkutan  
Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 24 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA  
(KASI PELAYANAN, DUKUH MAYUNGAN II DAN DUKUH SANDEN)  
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. Sutrisno	Penanggung Jawab	Lurah
2	Suhisnanto, S.Pd	Ketua	LPMD
3	Tri Susedya Purwana	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Bagus Sulaksono, A.Md	Anggota	Carik
5	Hj. Widyastuti, S.Pd	Anggota	BPD
6	Hayat Supriyanto, S.Pd	Anggota	BPD
7	Drs. Edy Nugroho	Anggota	Pamong Desa
8	Sukartono	Anggota	LPMD
9	Sugito, S.Pd	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Arum Puspitasari	Anggota	Staf

Ditetapkan di : Murtigading

Pada Tanggal : 28 September 2017

Lurah Desa Murtigading

**Drs. SUTRISNO**